

BAB III

OBJEK PENELITIAN

KASUS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU

Contoh Kasus I :

Berdasarkan putusan nomor: 933/Pid.B/2019/Pn.Bdg bahwa Terdakwa Andri Kurniawan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di Kantor Notaris Cahya Ningsih Tedjawisastra, SH. M.Kn di Komplek Villa Trinita M .29 Rt.001 Rw.003 Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun karena Terdakwa ditahan di Bandung dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Februari 2005, PT.Cahaya Adiputra Sentosa perusahaan yang bergerak dibidang Developer melalui bagian marketing telah menawarkan Kavling Town House Century Hillls yang terletak di Jalan Sersan Bajuri Km. 3,8 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, kepada saksi korban Eri Kuntari, SH selanjutnya disebut Eri dan Dr. Benny Gunawan, SH.,MH. yang selanjutnya disebut Benny dengan harga untuk 1 (unit) kavling dan bangunan rumah seharga Rp. 1.033.000.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah) yang pembayarannya diangsur selama 12 (dua belas) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Saksi Korban Benny pada tanggal 5 April 2005 memesan 1 unit Town House Century Hills Blok B-01 dengan luas tanah 200 M2 untuk atas nama saksi Hj. Yetti Rochayati selanjutnya disebut Hj. Yetti dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PT.Cahaya Adiputra Sentosa yang diterima oleh marketing Saudara Pency Dharmaloka dan Surat Pemesanan dibuat tanggal 19 Agustus 2005 dengan Nomor : 001/SPH-CAS/VIII/05.

Benny membayar angsuran pembelian 1 unit Town House Century Hills Blol B-01 dengan luas tanah 200 M2 dan telah lunas pada tanggal 6 Maret 2006, akan tetapi unit rumah yang telah dijanjikan belum juga dibangun, kemudian Ferry Kurniawan (alm) selaku Komisaris PT.Cahaya Adiputra Sentosa menyampaikan kepada Saksi Korban Eri bahwa Kavling Tanah di Blok F-No. 5A dengan SHGB No. 891/Cihideung, Luas tanah 600 M2 dan SHGB akan

diserahkan kepada Saksi Korban Eri paling lama pada akhir bulan Mei 2008 sesuai dengan Surat Keterangan No. 162/SKET/IV/2008 tanggal 10 April 2008 yang ditandatangani oleh Ferry (alm).

Meyakinkan ucapan Ferry (alm) yang telah menjanjikan SHGB No. 891/Cihideung akan diserahkan kepada Saksi Korban Eri paling lama akhir bulan Mei 2008, kemudian Terdakwa Andri menyampaikan kepada Saksi korban Eri bahwa tanah SHGB No. 891/Cihideung tersebut benar milik PT. Cahaya Adiputra Sentosa dan selanjutnya untuk meyakinkan agar Saksi Korban Eri percaya apa yang telah diucapkannya, kemudian pada Tanggal 30 Mei 2008 dihadapkan Notaris Cahya Ningsih Tedjawisastra, SH.M.Kn. Terdakwa Andri membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 4 dengan saksi Hj. Yetti (ibu kandung saksi korban Eri).

Keterangan yang Terdakwa Andri berikan kepada kepada saksi Notaris adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, karena sejak semula Terdakwa Andri telah mengetahui bahwa SHGB No. 891/Cihideung telah dijamin kepada orang lain, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan Pemesanan No. 001/SPTH-CAS/VIII/05 tanggal 19 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri. Hj. Yetti Rochayati tentang persetujuan pembelian Town-House-Century Hills B-02;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 November 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. Pedy Dharmaloka (karyawan PT.Cahaya Adiputra Sentosa) tentang Pembayaran Cicilan sebesar Rp. 80.291.000,- (delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) oleh Sdri. Hj, Yetti atas tanah Townhouse No. B-01 Perum Century Hills Jl. Sersan Bajuri Km 3,8 Bandung;
- 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai aslinya kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Andri Kurniawan tertanggal 24 Mei 2007 yang ditunjukkan kepada Sdr. Johannes Arifin.

Contoh Kasus II:

Putusan 230/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim bahwa Terdakwa Topo Topik alias Taufik selanjutnya disebut Terdaka Topo bersama-sama dengan Saksi Mochamad Ansor yang selanjutnya disebut Saksi Ansor pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sewaktu di tahun 2012 sampai dengan 2013 bertempat di rumah Saksi Ansor Jl. Kaliabang Ilir Rt.008 Rw.007 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan di rumah Terdakwa Gg. Urungsari Rt.013 Rw.001 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dilakukan terhadap akta otentik, dengan kasus posisi:

Korban Lumin Tuningtyas yang selanjutnya disebut Korban Lumin mencari Notaris hendak membuat Akta Jual Beli untuk peningkatan hak atas sebidang tanah kosong yang berlokasi di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt.003 Rw.01 No. 52 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur milik Korban Lumin di Notaris yang kepengurusannya meminta tolong kepada Saksi Sodikin untuk dicarikan orang yang dapat membantu mengurusnya, ketika itu Saksi Sodikin menanyakan kepada Saksi Benyamin perihal siapa yang dapat membantu mengurus pembuatan Akta Jual Beli atas sebidang tanah tersebut, kemudian bulan Oktober 2012 Saksi Benyamin mengenalkan Saksi Sodikin kepada Sodik (alm) kemudian Sodik mengenalkan Saksi Sodikin dan Korban Lumin kepada Saksi Anzor yang mengaku dapat mengurus pembuatan Akta Jual Beli tersebut.

Saksi Anzor menghubungi Terdakwa Topo memberitahukan bahwa ada orang yang hendak membuat Akta Jual Beli dan mengajak Terdakwa Topo membuatnya dengan Terdakwa Topo yang akan bertindak sebagai Notaris/menirukan tandatangan Notaris dan Terdakwa Topo menyetujuinya, kemudian Terdakwa Topo memilih PPAT Bonar Sihombing karena tandatangannya mudah untuk ditirukan.

Saksi Ansor membeli lalu mengisi blanko Akta Jual Beli di rumahnya dengan mesin tik untuk diserahkan kepada Terdakwa Topo sembari meminta nomor surat dan Terdakwa Topo memberikan Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan menggunakan PPAT Bonar Sihombing, Saksi Ansor menyerahkan blanko tersebut kepada Korban Lumin untuk ditandatangani Para Pihak, sementara itu Terdakwa Topo membuat cap stempel PPAT Bonar Sihombing.

Blanko tersebut telah ditandatangani Para Pihak dan dibubuhkan cap stempel yang dibuat Terdakwa Topo kemudian Saksi Ansor memberikannya kepada Korban Lumin pada tahun 2013 melalui Saksi Sodikin di rumah Korban Lumin.

Awal tahun 2018 ketika Korban Lumin hendak menggunakan Akta Jual Beli tersebut kemudian telah dilakukan pengecekan di Kantor PPAT Bonar Sihombing ternyata Akta Jual Beli tersebut bukan dikeluarkan atau bukan asli tandatangan dan cap stempel milik PPAT Bonar Sihombing juga tidak tercatat atau tidak ada dalam register PPAT Bonar Sihombing.

Penetapan barang bukti berupa Akta Jual Beli No.322/2012 tanggal 31 Desember 2012, PPAT Bonar Sihombing dan Keterangan Saksi-saksi.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUNAAN SURAT PALSU

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya. Hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

UUD 1945 tujuan hukum sama dengan tujuan negara yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
- b. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak

dapat diganggu.

- c. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Fungsi hukum dalam kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Namun, secara garis besar fungsi hukum dapat dilihat sebagai sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau kehidupan yang ada.

Tindak pidana pemalsuan surat ditentukan dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat:

- Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

- Yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu ia tidak dihukum sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Dirumuskan pada Pasal 263 KUHP ayat (1) dan ayat (2), apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya yang objektif dilihat dari perbuatannya membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan perbuatan memalsu (*vervalschen*). Dilihat dari objeknya yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Unsur subjektif kesalahan adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Putusan Nomor.933/Pid.B/Pn.Bdg bahwa Terdakwa Andri Kurniawan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa Andri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
2. Perbuatan Terdakwa Andri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
3. Perbuatan Terdakwa Andri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan ke-1, yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, berikut unsur-unsur:

Pertama, unsur barang siapa, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Andri Kurniawan dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah terdakwa dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Kedua, unsur menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh fakta itu, bagian yang sangat penting (*bestandede del*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHPidana

dan Para Pihak pembuat akta otentik tersebut lah yang menjadi subjek pelaku karena mereka yang menyuruh memasukan keterangan palsu. Pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008 bertempat di Kantor Notaris Cahya Ningsih Tedjawisasastra, SH.,M.Kn. di Komplek Villa Trinita M.29 Rt.001 Rw.003 Desa cigugur girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat terdakwa telah datang dan membuat PPJB No.4 tanggal 30 Mei 2008 dengan objek dari PPJB tersebut berupa jual beli tanah di Blok F-5A Jl. Century IX Nomor 05 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 891/Cihideung, antara PT.Cahaya Adiputra Sentosa antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Yetti Rochayati yang telah dibayar lunas kepada Terdakwa Andri senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah). PPJB tersebut menjelaskan pengikat jual beli antara PT. Cahaya Adiputra Sentosa yang diwakili oleh Direktur PT. Cahaya Adiputra Sentosa an. Terdakwa Andri dan Komisaris Welly Kurniawan selaku Penjual dan Sdri. Hj. Yetti selaku Pembeli atas objek tanah tersebut, penandatanganan PPJB dilakukan di Kantor PT.Cahaya Adiputra Sentosa. Isi PPJB tersebut secara singkat menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual benar-benar milik PT.Cahaya Adiputra Sentosa dan berhak sepenuhnya menjual, bahwa tanah tersebut tidak dalam perkara, bebas dari sita, tidak diberati dengan beban apapun, belum dijual dan tidak sedang dalam sewaan kepada pihak lain.

Pembuatan PPJB Terdakwa Andri tidak pernah menjelaskan kepada Notaris bahwa terhadap objek yang dijadikan jual beli atau Sertifikatnya sedang dalam jaminan kepada Johannes Arifin berdasarkan kwitansi dari PT.Cahaya Adiputra Sentosa tertanggal 24 Mei 2007, sehingga Notaris dan Korban Hj. Yetti

bersedia menandatangani minuta PPJB No. 4 tanggal 30 Mei 2008. Walau dikuasai korban namun Sertifikat tersebut tidak pernah diberikan dan ada dalam penguasaan pihak lain. Segala keterangan dan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan dituangkan kedalam akta otentik notaris dalam hal ini PPJB adalah harus keterangan yang sebenar-benarnya tentang kondisi, status dan keadaan baik Subjek maupun Objek jual beli tersebut. Mengenai pemindahan lokasi oleh Ferry (alm) dan tidak mengetahui adanya pembelian tanah dan bangunan yang kemudian SHGB No.891 juga melalui Terdakwa Andri dijamin ke Johannes Arifin kemudian Ferry (alm) menyuruh Terdakwa Andri untuk membuat PPJB dengan pelapor, meskipun sudah tahu SHGB tersebut dijamin, sebenarnya transaksi tanah Blok F-5A Jl. Century IX Nomor 05 dilakukan dengan Ferry (alm). Seharusnya Terdakwa Andri berani menolak, menandatangani PPJB dibuat, namun Terdakwa Andri tidak pernah menolak pembuatan PPJB tersebut dan mengetahui konsekwensi hukumnya di kemudian hari, karena Terdakwa Andri sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan hukum.

Ketiga, unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, berkaitan dengan PPJB No. 4 tanggal 30 Mei 2008 menjelaskan pengikat jual beli antara PT.Cahaya Adiputra Sentosa an. Terdakwa dan Komisaris selaku Penjual dan Sdri. Hj. Yetti selaku Pembeli atas objek tanah di Blok F-5A Jl. Century IX Nomor 05 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.891/Cihideung, kemudian penandatanganan dilakukan di Kantor PT.Cahaya Adiputra Sentosa, isi dari PPJB tersebut secara singkat menjelaskna bahwa adanya Pengikatan Jual Beli antara

PT.Cahaya Adiputra Sentosa selaku Penjual dan Sdri. Hj. Yetti selaku Pembeli atas tanah tersebut sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.891/Cihideung dan PT.Cahaya Adiputra Sentosa menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual benar-benar milik PT.Cahaya Adiputra Sentosa yang sepenuhnya berhak menjual, bahwa tanah tersebut tidak dalam perkara, bebas dari sita, tidak diberati dengan beban apapun, belum dijual dan tidak sedang dalam sewaan kepada pihak lain, sehingga Pihak Kedua yaitu Sdri. Hj. Yetti dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun. Terdakwa Andri tidak pernah menjelaskan kepada Notaris bahwa terhadap objek yang dijadikan jual beli atau Sertifikat HGB sedang dalam jaminan kepada Johannes Arifin berdasarkan kwitansi dari PT.Cahaya Adiputra Sentosa tertanggal 24 Mei 2007 sehingga Notaris bersedia menandatangani minuta PPJB No. 4 tanggal 30 Mei 2008. Objek yang dijadikan pengikatan jual beli berupa tanah tersebut walau dikuasai korban namun Sertifikat HGB tersebut tidak pernah diberikan dan ada dalam penguasaan pihak lain. Segala keterangan dan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan dituangkan ke dalam akta otentik notaris dalam hal ini PPJB harus keterangan yang sebenar-benarnya tentang kondisi, status dan keadaan baik Subjek maupun Objek jual beli tersebut, keterangan yang Terdakwa Andri berikan kepada Notaris adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, karena sejak semula Terdakwa Andri telah mengetahui bahwa SHGB tersebut telah dijaminkan kepada orang lain, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran.

Keempat, unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, hariJum'at tanggal 30 Mei 2008 adanya pembuatan PPJB No. 4 tanggal 30 Mei

2008 di Kantor Notaris Cahya Ningsih Tedjawisastra yang menjelaskan pengikat jual beli antara PT.Cahaya Adiputra Sentosa yang diwakili oleh Direktur PT. Cahaya Adiputra Sentosa dan Komisaris selaku Penjual dan Hj. Yetti selaku Pembeli atas objek tanah di Blok F-5A Jl. Century IX Nomor 05 sesua SHGB No.891/Cihideung yang telah dilunasi kepada Terdakwa Andri, adanya pemindahan lokasi oleh Ferry (alm) dan tidak mengetahui adanya pembelian tanah dan bangunan yang kemudian SHGB tersebut juga melalui Terdakwa Andri dijaminan ke Johannes Arifin kemudian Ferry (alm) menyuruh Terdakwa Andri untuk membuat PPJB dengan pelapor, meskipun sudah tahu SHGB tersebut dijaminan. Seharusnya Terdakwa Andri berani untuk menolak pembuatan PPJB tersebut, Terdakwa Andri mengetahui konsekwensi hukumnya di kemudian hari, karena Terdakwa Andri sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan hukum. Pembuatan PPJB tersebut Terdakwa Andri tidak pernah menjelaskan kepada Notaris bahwa objek yang dijadikan jual beli atau SHGB dalam jaminan Johannes Arifin sebagaimana bukti peminjaman uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). Terdakwa Andri bersalah telah membuat PPJB tersebut dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, namun kerugian tersebut bukan hanya tanggungjawab Terdakwa Andri saja melainkan orang tua Terdakwa yaitu Ferry Kurniawan (alm). Tanah Kavling Blok F-5A dengan SHGB No.891/Cihideung, yang sebelumnya telah dibuat PPJB antara Terdakwa dan korban, sehingga atas dijaminannya SHGB tersebut mendatangkan merugikan kepada korban dan tidak semata-mata hanya kesalahan Terdakwa Andri saja melainkan juga tanggungjawab orang tua Terdakwa, dimana Terdakwa Andri

tidak dapat menolak dan hanya menuruti perintah orang tuanya dan walau korban dirugikan namun tanah tersebut masih dikuasai korban.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan, maka pada Putusan No. 933/Pid.B/2019/Pn.Bdg dengan Terdakwa Andri dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana.

Putusan No.290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim dengan Terdakwa Topo Topik alias Taufik diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka Terdakwa didakwa pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan unsur sebagai berikut:

Pertama, unsur barang siapa dalam Pasal ini mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terdakwa Topo mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan/atau pada saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Kedua, unsur dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat

yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dilakukan terhadap akta otentik.

Tahun 2012 sampai tahun 2013 berlokasi di Rumah Mochamad Anzor di Jl. Kaliabang Ilir Rt.008 Rw.07 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi dan di Rumah Terdakwa di Gg. Urun Sari Rt.003 Rw.01 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan cara berawal tahun 2011 ketika Lumin mencari Notaris hendak membuat Akta Jual Beli untuk peningkatan hak atas sebidang tanah kosong yang berlokasi di Jl. Kelapa Dua Wetan Rt.003 Rw.01 No.52 kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur milik Lumin di Notaris yang kepengurusannya meminta tolong kepada Sodikin untuk dicarikan orang yang dapat membantu mengurusnya, Sodikin menanyakan kepada Benyamin perihal siapa yang dapat membantu mengurus membuat Akta Jual Beli atas sebidang tanah milik Lumin tersebut, kemudian sekira bulan Oktober 2012 Benyamin mengenalkan Sodikin kepada Sodikun Amin alias Sodik (alm), Sodik (alm) mengenalkan Sodikin dan Lumin kepada Mochamad Anzor yang mengaku dapat mengurus pembuatan Akta Jual Beli tersebut sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Mochamad Anzor menghubungi Terdakwa memberitahukan jika ada orang yang hendak membuat Akta Jual Beli dan mengajak Terdakwa membuatnya dengan Terdakwa yang akan menandatangani bertindak sebagai notarisnya/menirukan tanda tangan notaris dan

Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memilih PPAT BONAR SIHOMBING dikarenakan tanda tangannya mudah untuk ditirukan. Pelaksanaannya Mochamad Anzor membeli dan mengisi blanko Akta Jual Beli tersebut dengan menggunakan mesin tik dirumahnya dan Akta Jual Beli tersebut diberi Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan menggunakan nama PPAT Bonar Shiombing lalu menyerahkan kepada Lumin untuk ditandatangani Para Pihak, sementara itu Terdakwa membuat cap stempel PPAT Bonar Sihombing, kemudian blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk menirukan tanda tangan dan cap stempel PPAT Bonar Sihombing yang telah dibuat oleh Terdakwa. Biaya pengurusan pembuatan Akta Jual Beli tersebut diberikan oleh Lumin kepada Mochamad Anzor lalu dibagikan kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sodik (alm), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Mochamad Anzor. Tahun 2018 Lumin hendak menggunakan haknya atas sebidang tanah kosong tersebut dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan PPAT Bonar Sihombing yang setelah dilakukan pengecekan di Kantor PPAT Bonar Sihombing dengan tanda tangan dan cap stempel milik PPAT Bonar Sihombing adalah bukan dikeluarkan atau bukan asli tanda tangan dan cap stempel milik PPAT Bonar Sihombing dan Akta Jual Beli Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012 tidak ada atau tidak tercatat di dalam register PPAT Bonar Sihombing. Mengetahui hal tersebut Lumin dan Benyamin melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjut.

Ketiga, unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Topo bersama-sama dengan Mochamad Anzor pada kisaran tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Rumah Mochamad Anzor telah melakukan tindak pidana pemalsua akta otentik dengan cara berawal pada tahun 2011 ketika Lumin mencari Notaris hendak membuat Akta Jual Beli untuk peningkatan hak atas sebidang tanah kosong yang berlokasi di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan Rt.003 Rw.01 No.52 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur milik Lumin di Notaris yang kepengurusannya meminta tolong kepada Sodikin untuk dicarikan orang yang dapat membantu mengurusnya, ketika itu Sodikin menanyakan kepada Benyamin perihal siapa yang dapat membantu mengurus membuat Akta Jual Beli atas sebidang tanah kosong milik Lumin tersebut yang kemudian Benyamin sekira bulan Oktober 2012 mengenalkan Sodikin kepada Sodikun Amin alias Sodik (alm) kemudian Sodik (alm) mengenalkan Sodikin dan Lumin kepada Mochamad Anzor yang mengaku dapat mengurus pembuatan Akta Jual Beli tersebut dengan biaya Rp. 27. 500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Mochamad Anzor menghubungi Terdakwa memberitahukan jika ada orang yang hendak membuat Akta Jual Beli dan mengajak Terdakwa membuatnya dengan Terdakwa yang akan menandatangani bertindak sebagai Notarisnya/menirukan tanda tangan Notaris dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memilih PPAT Bonar Sihombing karena tanda tangannya mudah untuk ditiru. Mochamad Anzor membeli dan mengisi blanko Akta Jual Beli tersebut dengan menggunakan mesin

tik dirumahnya dan meminta nomor Akta Jual Beli kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan menggunakan PPAT Bonar Sihombing, kemudian blanko tersebut diserahkan kepada Lumin untuk ditandatangani Para Pihak, sementara itu Terdakwa membuat cap stempel PPAT Bonar Sihombing. Setelah ditandatangani blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditanda tangan dan membubuhkan cap stempel PPAT Bonar Sihombing yang terdakwa buat sendiri. Setelah selesai Mochamad Anzor menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Lumin melalui Sodikin sekira awal tahun 2013. Biaya pengurusan pembuatan Akta Jual Beli diberikan oleh Lumin kepada Mochamad Anzor kemudian dibagikan kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sodik (alm), Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Mochamad Anzor. Tahun 2018 ketika Lumin hendak menggunakan haknya atas sebidang tanah kosong tersebut dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor:322/2012 tanggal 31 Desember 2012 dengan PPAT Bonar Sihombing yang telah dilakukan pengecekan di Kantor PPAT Bonar Sihombing nomor yang tertera di dalam Akta Jual Beli tersebut, tanda tangan dan cap stempel PPAT Bonar Sihombing adalah bukan dikeluarkan atau bukan asli tanda tangan dan cap stempel PPAT Bonar Sihombing dan Akta Jual Beli dengan Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012 tidak ada atau tidak tercatat di dalam register PPAT Bonar Sihombing. Mengetahui hal tersebut Lumin dan Benyamin melaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi dan terbukti.

2. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan

Putusan Nomor: 933/Pid.B/2019/Pn.Bdg dengan Terdakwa Andri Kurniawan terbukti besalah melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang terdapat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan Pemesanan No. 001/SPTH-CAS/VII/05 tanggal 19 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Sdri. Hj. Yetti Rochayati tentang persetujuan pembelian Town House Century Hills B-02;
- 1 (satu) Bundel asli salinan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: 4 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Cahya Ningsih Tedjawisastra, SH.,M.Kn.

Kasus pada putusan No.933/Pid.B/2019/Pn.Bdg dengan Terdakwa Andri Kurniawan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik seolah-olah isinya benar menyatakan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sehingga harus bertanggungjawab atas perbuatannya, Terdakwa sengaja dalam melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu dengan cara memasukkan keterangan kedalam suatu akta otentik seolah-olah sesuai dengan sebenarnya dan sadar konsekuensinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan bahwa perbuatan Andri Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan dibebankan biaya perkara.

Putusan Nomor: 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim dengan Terdakwa Topo Topik alias Taufik melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu dengan cara menirukan tandatangan dan cap stempel PPAT Bonar Sihombing sehingga menjadi suatu akta otentik, secara jasmani maupun rohani Terdakwa dinyatakan sehat dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan secara sengaja sebagai niat (*oogmerk*) untuk keuntungan dirinya.

Kasus dengan Terdakwa Topo Topik alias Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dan diancam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 dan menetapkan barang bukti berupa Akta Jual Beli Nomor: 322/2012 tanggal 31 Desember 2012, PPAT Bonar Sihombing, SH.,M.Kn. dan keterangan saksi. Terdakwa dijatuhi Pidana berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dibebankan biaya perkara.